



PUTUSAN
Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TOMMY ANDREAN SOETRISNO, bertempat tinggal di Jalan Gong Kebyar, Nomor 10, Lingkungan Angga Suara Batungongkong, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Bali;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

PT DHARMA UTOMO MEGAH (HOTEL THE SENTRA MANADO), berkedudukan di Jalan Soekarno, Desa Maumbi, jaga IV, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Dr. Fransisca Mayer selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agung Berti Irawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Irawan & Partners Law Office, beralamat di Jalan Kramat Kwitang 1, Nomor 22a, Senen Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Memerintahkan Tergugat agar membayar selisih upah yang belum terbayarkan sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh aset Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak cermat, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat telah daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd., tanggal 25 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Mnd., yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut pada tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tommy Andrean Soetrisno;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd., tanggal 25 Oktober 2023;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan seluruh peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur tentang daluarsanya gugatan atas upah pekerja/buruh yang belum dibayarkan oleh pengusaha terlebih lagi Mahkamah Konstitusi

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 100/PUU-X/2012 secara jelas dan tegas menyatakan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak pekerja/buruh yang harus dilindungi dan tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk oleh ketentuan undang-undang oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan belum kadaluarsa;

- Bahwa status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal 2 September 2019 sampai dengan 1 September 2021 dalam kedudukannya sebagai *General Manager* dan memperoleh upah setiap bulannya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), PKWT tersebut adalah sah menurut hukum oleh karenanya pekerja (Penggugat) dan pengusaha (Tergugat) harus dan wajib mematuhi dan melaksanakan secara sukarela PKWT tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tidak dapat diubah oleh salah satu pihak secara sepihak, akan tetapi perjanjian hanya dapat diubah baik kualitas maupun kuantitasnya oleh persetujuan kedua belah pihak yang membuat perjanjian atau oleh pengadilan;
- Bahwa faktanya Tergugat terbukti telah melakukan perubahan pembayaran upah Penggugat secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak Penggugat yaitu seharusnya upah Penggugat dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan perjanjian kerjanya akan tetapi Tergugat secara sepihak hanya membayarkan upah, kepada Penggugat sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga masih ada kekurangan pembayaran upah Penggugat sebesar Rp62.500.000,00 setiap bulannya atau sebesar sebesar 18 x Rp62.500.000,00 = Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah);

- Bahwa namun demikian oleh karena kekurangan pembayaran upah Penggugat tersebut sebagai akibat perusahaan Tergugat belum beroperasi sebagai akibat penyebaran pandemi virus Covid-19 yang merupakan bencana nasional dan dengan mempertimbangkan keadaan tersebut serta mempertimbangkan aspek keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang PPHI *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 maka menurut Mahkamah Agung akan lebih adil dan tepat Tergugat diwajibkan untuk membayar kekurangan pembayaran upah kepada Penggugat seluruhnya sebesar $50\% \times \text{Rp}1.125.000.000,00 = \text{Rp}562.500.000,00$ (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TOMMY ANDREAN SOETRISNO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd., tanggal 25 Oktober 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TOMMY ANDREAN SOETRISNO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd .., tanggal 25 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan pembayaran upah seluruhnya sebesar Rp562.500.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Prof.Dr.H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2024